

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, serta hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, membina, serta melindungi institusi perkawinan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang menganut asas hukum berlapis antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat, penyelenggaraan administrasi perkawinan diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi. Salah satu landasan normatif yang fundamental adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara tegas mengatur pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari ketertiban administrasi negara. Pencatatan ini tidak hanya memiliki arti administratif, tetapi juga menjadi instrumen legalitas yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berakad nikah maupun kepada keturunannya di kemudian hari.²

Pentingnya pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia telah mendapat penegasan melalui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang menguraikan secara rinci

¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

² Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21–32.

ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya berkaitan dengan aspek administratif dan prosedural pencatatan perkawinan. Melalui PP tersebut, pemerintah mengatur secara sistematis berbagai syarat formal yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, tahapan-tahapan prosedur yang wajib ditempuh, serta menetapkan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencatatan resmi perkawinan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewenangan pencatatan perkawinan secara administratif diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.³

Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, serta adanya tantangan administratif di lapangan, menuntut adanya pengaturan yang lebih teknis dan operasional. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini disusun sebagai pedoman praktis yang memberikan penjabaran secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai tata laksana pencatatan perkawinan di lingkungan KUA. PMA Nomor 20 Tahun 2019 memuat berbagai ketentuan teknis mulai dari proses administrasi pendaftaran nikah, pengelolaan dokumen dan data nikah, mekanisme pelayanan publik yang berkualitas, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang efektivitas administrasi pencatatan perkawinan.⁴

Lebih jauh, dalam PMA ini juga ditekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi nikah guna menjamin legalitas hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen nikah, menjadi bagian penting dari modernisasi birokrasi administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Dengan

³ Habib Shulton Asnawi, "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim," *Attractive* 4, no. 2 (2024): 526–39.

⁴ Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin Suprihatin, and Encep Abdul Rojak Rojak, "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Mengenai Pemeriksaan Dokumen Di KUA Kecamatan Garut Kota," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 36–42.

adanya regulasi ini, diharapkan seluruh petugas KUA di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat kecamatan seperti di Kecamatan Tengah Tani, dapat menjalankan tugas administrasi pencatatan perkawinan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum serta tertib administrasi dapat benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di masyarakat.⁵

KUA sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan bagi umat Islam, memegang peranan sangat vital dalam menjaga ketertiban administrasi hukum perkawinan. Kepatuhan aparat KUA dalam menjalankan ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan menjadi penentu efektivitas dari sistem pencatatan itu sendiri. Jika aparat KUA melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka ketertiban administrasi dapat terjaga, hak-hak hukum masyarakat terlindungi, dan data kependudukan nasional menjadi valid serta akurat. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks di kemudian hari, baik terkait status hukum perkawinan, hak waris, pengakuan anak, maupun perlindungan hukum lainnya.⁶

Kecamatan Tengah Tani, sebagai salah satu wilayah administratif, juga memiliki KUA yang menjalankan tugas pencatatan perkawinan bagi masyarakatnya. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, seharusnya KUA Kecamatan Tengah Tani dapat melaksanakan tugas administrasi pencatatan perkawinan secara patuh dan profesional. Namun dalam praktiknya, berbagai kendala administratif, pemahaman regulasi yang tidak merata, hingga faktor sumber daya manusia dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan kepatuhan hukum administrasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting

⁵ Awen Tongkonoo and Ajub Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web," *Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 15–20.

⁶ Salsa Devi Sisti Alifianti et al., "Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 70–80.

untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kepatuhan Hukum Administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam Pencatatan Perkawinan: Analisis Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Untuk itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademis mengenai pentingnya kepatuhan administrasi dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga menawarkan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara praktis. Solusi yang dimaksud mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan KUA melalui pelatihan regulasi terbaru, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah sebagai sarana pencatatan yang lebih transparan, serta peningkatan koordinasi dan pengawasan agar proses pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan KUA mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan meminimalisir permasalahan hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan administrasi.⁷

Selain memaparkan kondisi normatif dan realitas administrasi di KUA, penelitian ini juga didasarkan pada landasan teoritis serta sejumlah hasil penelitian yang relevan. Secara konseptual, penelitian ini berpegang pada teori kepatuhan hukum administrasi, yang menekankan bahwa ketaatan aparatur terhadap regulasi dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, konsistensi prosedur, serta budaya kerja dalam lembaga. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas administratif di KUA sudah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Di samping itu, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak kantor KUA di Indonesia masih berhadapan dengan kendala administratif, seperti ketidaktertiban dokumen, ketidaksesuaian prosedur, dan pemanfaatan sistem digital yang belum optimal. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ashar Al Anshori (2024), Tri Winarni (2023), serta Raafilia Khairunnisa (2022) mengungkap bahwa kepatuhan administratif berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan kepastian hukum perkawinan. Temuan-temuan ini

⁷ Pipih Syaripah; Rindu; Ernita Prima Noviyani, "SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275-1289.

memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap tingkat kepatuhan administrasi di tingkat kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang belum secara spesifik meneliti tingkat kepatuhan administrasi di KUA Kecamatan Tengah Tani, sekaligus memperkaya analisis mengenai penerapan regulasi pencatatan perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini berada pada rumpun **“Administrasi Hukum Keluarga Islam”** yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan kebijakan publik. Khususnya yang berkaitan dengan topik **“administrasi pencatatan perkawinan islam”**. Administrasi hukum keluarga Islam sendiri merupakan cabang dari hukum Islam yang menitikberatkan pada pelaksanaan norma-norma hukum keluarga dalam sistem administrasi negara. Dalam konteks ini, KUA berperan sebagai lembaga pelaksana pencatatan peristiwa penting dalam keluarga Muslim, seperti pernikahan, perceraian, dan rujuk, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini akan mengkaji terkait Kepatuhan Hukum Administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam Pencatatan Perkawinan: Analisis Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku, khususnya yang diatur

dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Permasalahan muncul antara lain terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi yang seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, keterlambatan pencatatan perkawinan akibat kendala administratif, hingga adanya praktik-praktik administratif yang tidak seragam dalam proses verifikasi dokumen pasangan calon pengantin. Selain itu, pemahaman petugas KUA dan masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan syarat administratif juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum administrasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana KUA Kecamatan Tengah Tani telah melaksanakan kewajibannya secara patuh terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut dalam praktik pencatatan perkawinan.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada aspek kepatuhan hukum administrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Tani dalam proses pencatatan perkawinan. Penelitian ini hanya mengkaji kepatuhan administratif berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Fokus penelitian tidak mencakup aspek hukum materiil perkawinan, penyelesaian sengketa perkawinan, maupun pencatatan perkawinan non-muslim. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas aspek teknis pelayanan selain administrasi pencatatan, seperti pembinaan pra-nikah, bimbingan keluarga, maupun penyuluhan agama.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan dan standar kepatuhan hukum administrasi dalam pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Dan PMA Nomor 20 Tahun 2019?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019?
- c. Bagaimana tinjauan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap praktik administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tengah Tani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan dan standar kepatuhan hukum administrasi dalam pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.
3. Untuk menganalisis tinjauan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 terhadap praktik administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tengah Tani.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengayaan Khazanah Ilmu Hukum Administrasi Negara: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan konsep dan teori dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait dengan implementasi dan kepatuhan institusi pelayanan publik (KUA) terhadap regulasi bertingkat (PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019) dalam konteks administrasi hukum keluarga Islam.
- b. Penyempurnaan Teori Kepatuhan Hukum Institusional: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya model dan variabel dalam teori kepatuhan hukum, dengan menyajikan temuan empiris mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi disiplin aparatur KUA (Sumber Daya Manusia, SOP, dan sistem digital) dalam menjalankan tugas pencatatan perkawinan.
- c. Landasan Tinjauan Normatif-Empiris: Penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademis bagi studi selanjutnya yang mengkaji kesesuaian antara norma hukum (normatif) dan praktik di lapangan (empiris) dalam pencatatan perkawinan, sehingga memperkuat pemahaman mengenai fungsi KUA sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemberian Masukan dan Rekomendasi kepada KUA: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan bahan evaluasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Tani dan aparaturnya untuk meningkatkan kepatuhan dan tertib administrasi dalam proses pencatatan perkawinan sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019.
- b. Peningkatan Pemahaman dan Pelayanan Publik: Hasil studi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara hukum, sekaligus menjadi acuan bagi Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
- c. Bahan Acuan Pengawasan dan Pembinaan Kebijakan: Penelitian ini

bermanfaat sebagai dasar atau acuan bagi para pengambil kebijakan (seperti Kementerian Agama atau instansi terkait) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan di tingkat kecamatan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam proposal ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan proposal yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, M Ashar Al Anshori menulis penelitian dengan judul “Implementasi Tentang Percepatan Pencatatan Perkawinan Dalam Pp No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kabupaten Jombang)” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji implementasi percepatan pencatatan perkawinan berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) yang memungkinkan dilakukannya percepatan pencatatan perkawinan karena alasan penting dengan persetujuan camat atas nama bupati.⁸ Persamaan dengan jurnal ini keduanya sama-sama mengkaji administrasi pencatatan perkawinan di KUA berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Adapun perbedaannya pada penelitian M. Ashar Al Anshori berfokus pada percepatan pencatatan perkawinan karena adanya alasan penting seperti faktor ekonomi, budaya, dan masalah di KUA Kecamatan Diwek. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti kepatuhan hukum administrasi secara umum di KUA Kecamatan Tengah Tani dengan menambahkan kajian terhadap PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur prosedur teknis secara lebih rinci, termasuk

⁸ Habibi Al Amin M Ashar Al Anshori, “Implementasi Tentang Percepatan Pencatatan Perkawinan Dalam PP NO 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kabupaten Jombang),” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 41–51.

penggunaan teknologi seperti SIMKAH. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif dan pembaruan regulasi yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, dan Komang Febrinayanti Dantes menulis penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang tidak dilengkapi dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hakim menilai keabsahan perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama, tanpa adanya pencatatan resmi di catatan sipil.⁹ Persamaan dengan jurnal ini sama-sama mengkaji pelaksanaan administrasi hukum perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keduanya menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum formal yang berdampak pada keabsahan hukum suatu perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing kalau penelitian Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, dan Komang Febrinayanti Dantes, meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan tanpa adanya akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga menitikberatkan pada aspek peradilan dan penafsiran hakim terhadap keabsahan perkawinan yang hanya dilakukan secara adat. Sedangkan penelitian dalam penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada kepatuhan administratif KUA Kecamatan Tengah Tani dalam proses pencatatan perkawinan, serta menambahkan analisis terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur lebih

⁹ Komang Febrinayanti Dantes Komang putrayasa, Si Ngurah Ardhya, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr),” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 197–208.

rinci tata kelola administrasi, penggunaan sistem teknologi informasi seperti SIMKAH, dan kendala teknis di lapangan.

Ketiga, Habib Shulton Asnawi menulis penelitian dengan judul “Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pencatatan perkawinan pada masa awal Islam belum menjadi suatu keharusan secara tertulis, melainkan cukup dengan pengumuman (*i’lan an-nikah*) melalui walimah.¹⁰ Persamaan dengan jurnal ini membahas pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum Islam, khususnya sebagai upaya menjaga ketertiban administrasi dan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anaknya. Keduanya menggunakan kerangka hukum nasional Indonesia, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Adapun perbedaannya Penelitian Habib Shulton Asnawi lebih bersifat teoritis dan komparatif, menelusuri sejarah, urgensi, serta perbandingan sistem pencatatan perkawinan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, Iran, Pakistan, Aljazair, dan negara lainnya. Sementara itu, penelitian ini berfokus secara praktis pada kepatuhan hukum administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Tani dalam menerapkan pencatatan perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek implementasi regulasi terbaru terkait penggunaan sistem digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi praktik administrasi di lapangan, sedangkan jurnal tersebut lebih banyak membahas aspek konseptual dan perbandingan lintas negara.

Keempat, Solehati Nofitasari menulis penelitian dengan judul “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji secara mendalam

¹⁰ Asnawi, “Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim”2, no. 5 (2024).

pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun pencatatan perkawinan sudah diatur cukup lama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, masih banyak permasalahan yang muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri).¹¹ Persamaan dengan jurnal ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia serta dampaknya bagi perlindungan hukum masyarakat. Keduanya juga sama-sama mengacu pada regulasi utama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, keduanya juga menyoroti adanya permasalahan di lapangan akibat masih adanya praktik perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), serta menekankan pentingnya ketertiban administrasi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan. Adapun perbedaan pokok dalam ruang lingkup kajiannya. Penelitian Solehati Nofitasari lebih fokus pada aspek pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan secara normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyoroti lemahnya efek jera dari sanksi yang saat ini diatur dalam hukum Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih bersifat empiris, meneliti kepatuhan administrasi di KUA Kecamatan Tengah Tani secara praktik, khususnya bagaimana implementasi PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dijalankan oleh petugas KUA.

Kelima, Tri Winarni¹, Akhmad Nadirin, dan Ismail menulis penelitian dengan judul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)” pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menyoroti implementasi aturan perundang-undangan serta realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar syarat administratif, melainkan memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama dalam memberikan kepastian

¹¹ Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 61–70.

dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak. Dari sisi hukum Islam, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk *tathbiq al-qanun* (penerapan hukum) yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Sedangkan dari perspektif hukum positif Indonesia, hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat agar memiliki kekuatan hukum.¹² Persamaan dengan jurnal ini fokus pada urgensi pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan dasar hukum yang sama UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 serta problematika yang mirip kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, dan minim sosialisasi. Adapun perbedaan pokok dalam ruang lingkup kajiannya. Penelitiannya Tri Winarni¹, Akhmad Nadirin, dan Ismail yaitu lebih menekankan pada aspek konseptual dan normatif, yaitu analisis pencatatan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta KHI, dengan studi kasus di KUA Kecamatan Weru. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan orientasi teoritis, sehingga fokus utamanya adalah bagaimana regulasi tersebut berfungsi menjaga hak-hak istri dan anak dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini mengambil sudut pandang yang lebih aplikatif dan empiris dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Tengah Tani. Penelitian ini tidak hanya meninjau norma hukum, tetapi juga meneliti realitas praktik pencatatan, kendala yang dihadapi masyarakat, dan peran aparat KUA dalam implementasinya. Dengan demikian, jurnal lebih dominan pada penguatan teori dan tinjauan normatif, sementara penelitian ini menekankan aspek implementatif dan realitas lapangan yang kontekstual di daerah penelitian.

Keenam, Muhammad Safwan Ikmal menulis penelitian dengan judul “Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk

¹² Tri Winarni, Akhmad Nadirin, dan Ismail Ismail, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 245.

Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)” pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Bupati dalam percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan dengan mengacu pada PP No. 9 Tahun 1975 dan dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah. Studi ini bermula dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut yang mengharuskan calon pengantin memberi pemberitahuan nikah minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah. Namun, ketentuan ini dapat dikecualikan jika terdapat alasan yang sangat penting, yang mana pengecualiannya dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati.¹³ Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas persoalan administrasi pencatatan perkawinan dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Keduanya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan utama dan menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat legalitas hukum perkawinan. Selain itu, keduanya juga menyentuh peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi negara yang diberi kewenangan penuh untuk menangani pencatatan perkawinan umat Islam. Dari sisi metodologi, kedua studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, serta sama-sama melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis persoalan administrasi pencatatan perkawinan. Penelitian skripsi dari Muhamad Shafwan Ikmal, yang dilakukan di Kecamatan Tembilahan, lebih menitikberatkan pada pelaksanaan dispensasi percepatan nikah oleh camat atas nama bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, yaitu melihat bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan. Sedangkan penelitian ini, yang dilakukan di

¹³ Muhamad Shafwan Ikmal, “Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir),” no. 9 (2023).

Kecamatan Tengah Tani, menyoroti tingkat kepatuhan hukum administrasi KUA dalam menjalankan prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan dua regulasi utama, yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor teknis dan kelembagaan seperti kualitas sumber daya manusia, pemahaman aparaturnya terhadap regulasi, serta pemanfaatan sistem digital SIMKAH dalam mendukung pencatatan perkawinan. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas isu administratif dalam ruang lingkup hukum perkawinan Islam, penelitian pertama lebih bersifat normatif-filosofis dan berbasis masalah, sedangkan penelitian kedua bersifat empiris-administratif yang berorientasi pada evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan lembaga negara terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku.

Ketujuh, Yusuf Nurani Nugroho menulis penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 pada tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Praktek Pencatatan Pernikahan Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus Kua Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan, dengan fokus khusus pada praktik penetapan wali nikah dan pencatatan pernikahan bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah, di wilayah kerja KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Isu ini menjadi relevan karena penentuan status wali bagi anak perempuan dari hasil hubungan di luar pernikahan kerap menimbulkan dilema hukum dan sosial, terutama berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah secara administratif dan syar’i. Persamaan dari skripsi ini mengkaji dua objek yang sama-sama berada dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal administrasi pencatatan perkawinan oleh KUA.¹⁴ Persamaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada fokus

¹⁴ Saifullah, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Praktek Pencatatan Pernikahan Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun),” 2024.

pembahasan terhadap pelaksanaan regulasi pencatatan nikah di lingkungan KUA, serta sama-sama menggunakan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar normatif utama. Kedua studi ini juga menyoroti pentingnya pencatatan sebagai upaya menjaga tertib administrasi dan legalitas hukum perkawinan, serta menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris untuk menggambarkan kondisi praktik di lapangan. Adapun perbedaan mencolok tampak pada fokus kajian masing-masing. Penelitian skripsi dari Yusuf Nurani Nugroho lebih menyoroti penetapan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir di luar nikah, serta bagaimana KUA menetapkan status wali dalam kondisi hukum yang kompleks berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019. Fokus utamanya adalah pada masalah status hukum wali nasab dan peralihan kepada wali hakim, yang membawa dampak langsung terhadap proses sah atau tidaknya pencatatan nikah. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada tingkat kepatuhan hukum administrasi secara umum oleh KUA Kecamatan Tengah Tani, termasuk pelaksanaan SOP, penggunaan SIMKAH Web, dan efektivitas lembaga dalam menerapkan peraturan pemerintah secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama berangkat dari regulasi yang sama dan objek kajian yang serupa, yaitu KUA dan pencatatan perkawinan, namun sudut pandangnya berbeda: satu fokus pada persoalan hukum substantif dalam kasus khusus (anak luar nikah), sedangkan yang lain fokus pada kepatuhan prosedural dan administratif secara umum. Hal ini menjadikan keduanya saling melengkapi dalam melihat realitas administrasi hukum keluarga Islam di tingkat kecamatan.

Kedelapan, Dudi Mulyadi menulis penelitian ini dengan judul “Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkawinan di Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendaftaran perkawinan diposisikan sebagai kewajiban hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri,

anak, serta akses terhadap berbagai hak sipil dan layanan publik.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini yaitu mengangkat isu kepatuhan terhadap regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia, yang merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga nasional. Keduanya menitikberatkan pada pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Baik penelitian jurnal dari Dudi Mulyadi maupun penelitian ini sama-sama menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum utama dalam membahas pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk tertib administrasi. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan yuridis-empiris, di mana peneliti tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga mengamati praktik di lapangan serta berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat atau aparatur pelaksana hukum. Adapun perbedaannya yang cukup mencolok antara keduanya. Penelitian jurnal dari Dudi Mulyadi berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat adat Asei Kecil terhadap kewajiban mendaftarkan perkawinan mereka ke instansi pemerintah. Penekanannya terletak pada perilaku masyarakat, terutama bagaimana budaya lokal, keterbatasan akses, dan minimnya pemahaman hukum menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan aturan pencatatan perkawinan. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji kepatuhan institusi negara, yakni KUA Kecamatan Tengah Tani, terhadap implementasi dua regulasi utama: PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019. Fokusnya lebih pada evaluasi administratif dan kelembagaan, termasuk pemanfaatan teknologi seperti faktor-faktor internal kelembagaan seperti sumber daya manusia, regulasi teknis, serta standar operasional prosedur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya memiliki titik temu pada isu pencatatan perkawinan dan pentingnya tertib administrasi hukum, penelitian jurnal dari Dudi Mulyadi lebih menyoroti kepatuhan dari sisi masyarakat sebagai subjek hukum, sedangkan penelitian ini lebih menelaah

¹⁵ Dudi Mulyadi, "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil," *Journal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 219–231.

kepatuhan institusional KUA sebagai pelaksana pencatatan dalam sistem hukum administrasi negara. Perspektif ini menjadikan kedua penelitian tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan pencatatan perkawinan di Indonesia dari dua sisi yang berbeda: masyarakat dan lembaga negara.

Kesembilan, Mohammad Irsad Abdul Anam, M. Thohar Al Abza dan Moh. Wahib menulis penelitian dengan judul “Problematika Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang problematika minimnya pencatatan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Penelitian ini berangkat dari realitas masih banyaknya pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, meskipun telah menikah secara agama. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama.¹⁶ Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu Penelitian dalam kedua dokumen ini sama-sama mengkaji persoalan pencatatan perkawinan dalam lingkup KUA sebagai institusi resmi negara yang bertanggung jawab terhadap administrasi pernikahan umat Islam. Keduanya menekankan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum serta kepastian administrasi kepada pasangan suami istri dan keturunannya. Persamaan lainnya terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat dan aparatur KUA terhadap regulasi pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum administrasi negara. Adapun perbedaannya dari penelitian Mohammad Irsad Abdul Anam, M. Thohar Al Abza, dan Moh. Wahib terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian, sedangkan penelitian yang ini lebih berfokus pada identifikasi masalah sosial dan budaya yang menyebabkan

¹⁶ Mohammad Irsad et al., “Problematika Minimnya Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom” 27, no. 1 (2024): 1–14.

minimnya pencatatan perkawinan, seperti faktor jarak, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kendala administratif, yang kemudian menimbulkan praktik nikah tidak tercatat. Kajian ini bersifat lebih deskriptif dengan basis data lapangan dan wawancara terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh di wilayah tersebut. Sementara itu, proposal skripsi tentang KUA Kecamatan Tengah Tani memiliki pendekatan normatif-empiris dengan fokus utama pada tingkat kepatuhan administrasi KUA terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pelaksanaan regulasi di KUA berjalan secara konsisten, serta menggali faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan demikian, walaupun memiliki titik temu pada tema besar pencatatan perkawinan, penelitian jurnal lebih menekankan pada fenomena ketidaktercapaian pencatatan dari sudut masyarakat, sedangkan proposal skripsi lebih mendalami tata kelola internal KUA dari sudut pandang administratif dan implementasi hukum.

Kesepuluh, Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi menulis penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 khususnya Pasal 21 terkait dengan penyerahan buku nikah di KUA Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Fokus utamanya adalah bagaimana realisasi pemberian buku nikah setelah akad, yang seharusnya dilakukan maksimal tujuh hari kerja sesuai regulasi, namun dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan bahkan hingga berbulan-bulan. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan teori efektivitas hukum untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan aturan tersebut sesuai dengan norma yang ditetapkan.¹⁷ Persamaan dengan jurnal ini yaitu mengkaji pelaksanaan regulasi pencatatan perkawinan berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 serta menempatkan KUA sebagai objek utama penelitian. Keduanya juga

¹⁷ Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi, “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, (2022): 33–38.

menggunakan pendekatan hukum Islam dan perundang-undangan nasional untuk menilai pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin perlindungan hukum dan kepastian administrasi bagi masyarakat. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan, khususnya terkait waktu penyerahan dokumen resmi seperti buku nikah, dan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun sosial. Adapun perbedaannya dari penelitian Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi secara khusus menyoroti implementasi Pasal 21 PMA No. 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pameungpeuk, terutama mengenai keterlambatan penyerahan buku nikah melebihi batas tujuh hari kerja. Penelitian ini bersifat lebih aplikatif dan terfokus pada satu pasal dalam PMA tersebut, serta menjelaskan hambatan-hambatan teknis yang berasal dari sistem informasi, keterbatasan SDM, dan infrastruktur teknologi. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih luas dan sistematis, dengan menilai tingkat kepatuhan hukum administrasi secara menyeluruh di KUA Kecamatan Tengah Tani berdasarkan dua regulasi utama, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019. Selain membahas proses teknis pencatatan, proposal ini juga menganalisis faktor-faktor internal seperti kedisiplinan petugas, pemanfaatan sistem SIMKAH, serta tantangan kelembagaan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berdasarkan kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Kepatuhan Hukum Administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam Pencatatan Perkawinan: Analisis Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, di sisi lain memang belum ada yang membahas mengenai pembahasan di KUA tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Kepatuhan Hukum Administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam Pencatatan Perkawinan: Analisis Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Di mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari

berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.¹⁸ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan arah dan fokus kajian mengenai pelaksanaan hukum administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Tani. Penelitian ini menyoroti empat komponen utama, yaitu kepatuhan hukum administrasi, administrasi pencatatan perkawinan, serta dua landasan teori pokok yang menjadi acuan utama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Keempat unsur ini saling berkaitan dan berfungsi sebagai pedoman analisis dalam memahami bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam praktik administrasi di lapangan.

Kepatuhan hukum administrasi dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan lembaga atau aparatur terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kepatuhan bukan hanya sekadar mengikuti perintah hukum, melainkan juga mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, dan integritas dalam melaksanakan tugas administratif. Secara teoritis, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor normatif yang berkaitan dengan kesadaran terhadap kewajiban hukum, faktor instrumental yang terkait dengan adanya sanksi atau pengawasan, dan faktor kultural yang berhubungan dengan nilai, kebiasaan, serta budaya kerja dalam organisasi. Ketiga faktor ini menjadi acuan untuk menilai sejauh mana KUA menjalankan aturan hukum secara konsisten dan profesional.

Administrasi pencatatan perkawinan merujuk pada proses pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan peristiwa perkawinan ke dalam register resmi negara. Proses ini melibatkan

¹⁸ Zainuddin Iba, *Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis*, (2023).

berbagai tahapan seperti penerimaan berkas, pemeriksaan dokumen, pencatatan dalam sistem, hingga penyerahan buku nikah kepada pasangan yang telah melangsungkan akad. Prinsip utama dalam administrasi publik seperti legalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi menjadi landasan penting agar proses pencatatan perkawinan berjalan tertib dan sesuai hukum. Dalam penelitian ini, konsep administrasi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana prosedur di KUA dilaksanakan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan aturan formal yang berlaku.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi pedoman hukum yang menjabarkan secara teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini mengatur berbagai aspek administratif mulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan syarat-syarat calon pengantin, hingga pencatatan resmi yang dilakukan oleh pejabat berwenang di KUA. PP ini menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bentuk pengesahan hukum atas perkawinan agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, serta keturunannya. Oleh karena itu, PP Nomor 9 Tahun 1975 digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar normatif untuk menilai apakah pelaksanaan administrasi di KUA telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah.²⁰


Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pedoman teknis yang lebih rinci dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat beragama Islam. Regulasi ini tidak hanya mengatur tentang prosedur dan kelengkapan administrasi, tetapi juga menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi digital, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah, untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi data pencatatan. Selain itu, PMA ini menuntut profesionalitas aparatur KUA dalam

¹⁹ Khusnul Khotimah and Dani Amran Hakim, "Pencatatan Pernikahan Sebagai Pilar Kepastian Hukum Administrasi Dalam Keluarga: Studi Di KUA Seputih Agung Lampung Tengah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 203.

²⁰ Komang putrayasa eat al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, no. 2 (2022): 197-208.

memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, PMA Nomor 20 Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar operasional yang digunakan untuk mengukur sejauh mana praktik administrasi di KUA Kecamatan Tengah Tani telah berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keempat komponen tersebut, penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis kepatuhan hukum administrasi. PP Nomor 9 Tahun 1975 dijadikan rujukan utama dalam menilai aspek normatif atau kesesuaian hukum, sedangkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 menjadi acuan dalam menilai aspek teknis-operasional di lapangan. Melalui perbandingan antara teori dan praktik ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara objektif bagaimana penerapan administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tengah Tani, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi tersebut. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²¹ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²² Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²³ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

²² Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah secara langsung pelaksanaan ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan di lapangan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Tani. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap kasus konkret atau praktik nyata yang terjadi di lokasi penelitian guna menilai sejauh mana penerapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.

Melalui pendekatan ini, peneliti mengamati bagaimana prosedur pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh aparatur KUA, mulai dari proses pendaftaran nikah, pemeriksaan dokumen, hingga penerbitan buku nikah. Setiap tahapan dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini juga menelaah berbagai hambatan dan permasalahan yang muncul dalam praktik, seperti keterlambatan pencatatan, kelengkapan berkas, serta kendala pemanfaatan sistem informasi manajemen nikah.

Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana peraturan dijalankan secara faktual dan bagaimana aparatur KUA menafsirkan serta menerapkan regulasi dalam konteks sosial dan administratif tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas empiris di lapangan. Analisis terhadap praktik di KUA

²⁴ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

Kecamatan Tengah Tani dijadikan sebagai kasus percontohan (*case study*) untuk menggambarkan tingkat kepatuhan hukum administrasi serta efektivitas penerapan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara ketentuan hukum tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik. Selain itu, pendekatan kasus juga memungkinkan munculnya temuan-temuan baru yang dapat dijadikan masukan bagi penguatan sistem administrasi pencatatan perkawinan, peningkatan profesionalitas aparatur, dan penyempurnaan kebijakan hukum di masa mendatang.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, atau yang sering juga disebut sebagai Penelitian Yuridis-Sosiologis. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya berhenti pada analisis teks peraturan perundang-undangan (normatif), tetapi juga memerlukan pengujian dan pembuktian bagaimana hukum tersebut dilaksanakan atau dipatuhi dalam praktik nyata di lapangan.

Fokus utama dari penelitian hukum empiris ini adalah untuk meninjau efektivitas dan kepatuhan KUA Kecamatan Tengah Tani sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak hanya berupa bahan hukum primer (peraturan) dan sekunder (literatur), tetapi juga melibatkan data primer empiris yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Data empiris ini mencakup informasi mengenai prosedur aktual, hambatan yang dihadapi petugas KUA, serta tingkat kesadaran dan ketaatan aparatur KUA dalam menjalankan kewajiban administrasi pencatatan perkawinan sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan. Dengan menggabungkan analisis norma (yuridis) dan analisis praktik sosial (empiris), penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan yang komprehensif mengenai kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di KUA Kecamatan Tengah Tani.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek atau responden penelitian melalui interaksi langsung, tanpa perantara pihak lain yang menjadi acuan.

- 1) Dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di KUA Kecamatan Tengah Tani.
- 2) Berasal dari hasil wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Tengah Tani, para staf KUA kecamatan tengah tani dan masyarakat tengah taninya. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Tengah Tani beserta masyarakatnya.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari:

- 1) Meliputi buku-buku teori yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, Teori Kepatuhan Hukum Institusional , dan Metodologi Penelitian Kualitatif. Selain itu, mencakup juga artikel jurnal dan skripsi yang mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama.
- 2) Mencakup dokumen regulasi yang dianalisis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 , serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Mencakup dokumen internal resmi dari KUA Kecamatan Tengah Tani (Bab III) seperti profil kelembagaan, struktur organisasi, dan rekapitulasi data statistik pencatatan perkawinan. Serta publikasi resmi dari Kementerian Agama yang membahas pengawasan,

pembinaan, atau evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan di tingkat kecamatan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu cara untuk memverifikasi keabsahan data guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan dengan memadukan berbagai sumber data, melibatkan beberapa peneliti, mengacu pada berbagai teori, serta menggunakan beragam metode dalam mengkaji suatu fenomena sosial. Penggunaan triangulasi menjadi penting karena setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, penerapan triangulasi dapat meningkatkan tingkat keabsahan hasil penelitian dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam, akurat, dan menyeluruh mengenai realitas yang diteliti.²⁵

Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek, peristiwa, atau aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi faktual berdasarkan pengamatan nyata di lapangan, tanpa bergantung sepenuhnya pada penjelasan dari responden.²⁶ Peneliti melakukan observasi langsung di KUA Kecamatan Tengah Tani untuk menelusuri data terhadap administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan.

b. Wawancara

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian.²⁷ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah staf dalam bidang administrasi pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan Tengah Tani ataupun masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Tengah Tani yang berhubungan langsung dengan pembahasan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan pencatatan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Tengah Tani.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengolah, menata, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

²⁷ Moleong, Pipih Syaripah; Rindu; Ernita Prima Noviyani, "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275-1289.

²⁷ Habibi Al Amin M Ashar Al Anshori, "Implementasi Tentang Percepatan Pencatatan Perkawinan Dalam PP NO 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 41-51.

²⁷ Komang Febrinayanti Dantes Komang putrayasa, Si Ngurah Ardhya, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 197-208. *odologi Penelitian Kualitatif*.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dan disederhanakan dengan memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan kepatuhan hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data mengenai pelaksanaan prosedur pencatatan nikah, kesesuaian pelayanan dengan peraturan yang berlaku, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang sesuai dengan fokus penelitian dipertahankan untuk memudahkan proses analisis pada tahap selanjutnya.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sesuai dengan fokus penelitian mengenai kepatuhan hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan pelaksanaan prosedur pencatatan nikah, kesesuaian pelayanan dengan peraturan perundang-undangan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami temuan penelitian dan menarik kesimpulan secara jelas dan terstruktur.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap verifikasi atau penyimpulan data dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kepatuhan hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan. Kesimpulan diperoleh melalui proses penelaahan ulang data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dengan fokus dan rumusan masalah. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab II berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan berbagai konsep kunci dan teori yang relevan dengan topik kepatuhan hukum administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan perkawinan. Pembahasan mencakup teori kepatuhan hukum, teori hukum administrasi negara, serta konsep pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, bab ini juga memuat landasan yuridis yang menjadi pijakan utama penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

3. BAB III DESKRIPSI UMUM KUA KECAMATAN TENGAH TANI

Bab ini akan memaparkan mengenai objek yang diteliti, meliputi Deskripsi umum KUA Kecamatan Tengah Tani, sejarah pembentukan, Profil kelembagaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta jenis layanan Administrasi yang diselenggarakan, khususnya terkait pencatatan Perkawinan di bawah naungan Kementerian Agama.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum Administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tengah Tani Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Selain itu, membahas juga mengenai tingkat kepatuhan KUA Kecamatan Tengah Tani dalam melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan Ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dan Terakhir membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Hukum administrasi KUA Kecamatan Tengah Tani dalam pencatatan Perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

